



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka urusan kebersihan dan pertamanan serta pengelolaan gedung bersama tidak menjadi urusan bagian kebersihan dan pertamanan;
- b. bahwa urusan kebersihan dan pertamanan selanjutnya diurus oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.(Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman;
 2. Seksi Penyediaan Perumahan; dan
 3. Seksi Penataan Kawasan Permukiman.
 - d. Bidang Pengembangan air minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, PSPAM dan PPLP;
 2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 3. Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
 - e. Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan lingkungan hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran, Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 2. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pertamanan.
 - f. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
 2. Seksi Pengurangan Sampah dan limbah B3; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Pasal 20

- (1) Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan penataan, penataan hukum lingkungan hidup serta pemeliharaan lingkungan hidup dan pertamanan sesuai peraturan-Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan bahan kebijakan bidang lingkungan hidup, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten;

- b. pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (klhs) untuk penyusunan kebijakan, rencana dan program (krp) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
 - 1. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - 2. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah Kabupaten.
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten;
 - f. pengelolaan keragaman hayati (Kehati) kabupaten; dan
 - g. Melaksanakan urusan pertamanan di Kabupaten Sijunjung.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. penyusunan NSDA dan LH;
 - j. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 - k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
 - n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 - o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
 - q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
 - s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - w. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - x. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
 - y. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - z. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - aa. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- bb. sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- dd. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- hh. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- ii. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- jj. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- kk. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- ll. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- mm. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- nn. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- oo. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- pp. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir;
- qq. penentuan baku mutu lingkungan;
- rr. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi
- ss. pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- tt. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- uu. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- vv. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ww. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- xx. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- yy. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- zz. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- aaa. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- bbb. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- ccc. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- ddd. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- eee. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- fff. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- ggg. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- hhh. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- iii. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- jjj. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- kkk. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- lll. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana kerja kegiatan pertamanan; dan
- mmm. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan Pertamanan di Kabupaten Sijunjung serta mencari alternatif pemecahannya.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran, Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- b. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan Pertamanan.

4. Ketentuan Pasal 22 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Pengendalian Pencemaran, Pengaduan dan Penegakan Hukum

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran, Pengaduan dan Penegakan Hukum Membantu kepala Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan dalam memproses Pengendalian Pencemaran pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Pencemaran, Pengaduan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. mencegah penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten;
 - b. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
 - 1. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - 2. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah Kabupaten.
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- j. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- n. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- o. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- p. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- r. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- s. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- t. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; sosialisasi tata cara pengaduan;
- u. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- v. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- w. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- x. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- y. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- z. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- aa. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- bb. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- dd. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

5. Ketentuan Pasal 23 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 2
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang Penataan, Penaatan dan Pemeliharaan Lingkungan dalam Perencanaan kajian dampak lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPPLH kabupaten; dan
 - b. pelaksanaan KLHS untuk penyusunan KRP pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. sinkronisasi RLPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 - i. penyusunan NSDA dan LH;
 - j. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 - k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
 - n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 - o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);
 - t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - u. pelaksanaan proses izin lingkungan.

6. Ketentuan Pasal 24 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 3
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan
Pasal 24

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas membantu kepala bidang Penataan, Penaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan menyelenggarakan

fungsi pengelolaan keragaman hayati (Kehati) kabupaten dan Menyiapkan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan pertamanan;

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- l. menyelenggarakan pembangunan dan renovasi taman; dan
- m. melaksanakan perawatan taman di kabupaten.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pasal 25

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam hal pengelolaan sampah, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - d. penyimpanan sementara limbah B3;
 - e. pengumpulan limbah B3 dalam daerah kabupaten;
 - f. Menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi urusan Penanganan sampah dan kebersihan di Kabupaten Sijunjung.
 - g. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten;
 - h. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten;

- i. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - j. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. pembinaan daur ulang sampah;
 - g. penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
 - h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah b3 dalam satu daerah kabupaten;
 - y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

- aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah b3 medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. mengontrol kebersihan di Kabupaten,
- gg. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- hh. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- jj. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- kk. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- ll. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- mm. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- nn. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- rr. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ss. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- tt. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- uu. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- vv. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- ww. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- xx. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- yy. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- zz. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- aaa. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- bbb. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- ccc. dukungan program pemberian penghargaan tingkat propinsi nasional.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
- b. Seksi Pengurangan Sampah dan Limbah B3; dan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan

Pasal 27

- (1) Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas serta mengontrol kegiatan Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program kegiatan Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
 - b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Kebersihan;
 - c. penyiapan bahan kegiatan Kebersihan; dan
 - d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan kebersihan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana strategis dan Rencana Kinerja di lingkup Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
 - b. menyiapkan pedoman, data dan bahan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKjIP) di lingkup Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkup Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan;
 - f. melaksanakan penanganan sampah di Kabupaten;
 - g. melaksanakan pelayanan kebersihan pada kantor Bupati dan rumah jabatan.;
 - h. melaksanakan perekrutan petugas kebersihan;
 - i. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap petugas kebersihan;
 - j. melakukan perawatan dan perbaikan serta penyimpanan alat-alat kebersihan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan bidang tugasnya;

- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m. memotivasi, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkup Seksi Penanganan Sampah dan Kebersihan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
- p. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- q. menyediakan saran dan prasarana penanganan sampah dan kebersihan; dan
- r. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Seksi Pengurangan Sampah dan Limbah B3
Pasal 28

- (1) Seksi Pengurangan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup dalam hal Pengurangan sampah dan limbah B3 wilayah kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengurangan sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - d. penyimpanan sementara limbah B3;
 - e. pengumpulan Limbah B3 dalam daerah kabupaten; dan
 - f. menyiapkan, menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan kebersihan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengurangan sampah dan Limbah B3 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

- pemrosesan akhir sampah;
- j. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- k. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- l. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- n. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- o. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- p. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- q. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- r. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- t. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- u. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- v. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- w. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- y. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- z. pelaksanaan perizinan Penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; dan
- aa. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

11. Ketentuan Pasal 29 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Pasal 29

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu kepala bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

- pengetahuan dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten;
- b. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten;
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - d. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaannya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - o. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
 - p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - s. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
 - t. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - v. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - w. dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 45


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISWITA.MR,MH
Penata Tk.I III/d
NIP.19760214 200701 2 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Muaro Sijunjung, 10 Desember 2019

BUPATI SIJUNJUNG,
 dto
 YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

MISWITA.MR,MH
 Penata Tk.I III/d
 NIP.19760214 200701 2 004

